



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 18 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya , dan Kabupaten Mimika, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
8. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian jaya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , Penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha
- g. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Tempat Usaha adalah tempat untuk menjalankan suatu usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik perorangan maupun badan hukum.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha;
- (2) Tata cara pemberian Izin Tempat Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perusahaan kecil (Taxi & usaha perorangan) :Rp. 25. 000/Tahun
    - Kios :Rp. 50.000/Tahun
    - Toko, UD & Koperasi :Rp. 250.000/Tahun
  - b. Perusahaan menengah (CV, FA) :Rp. 300.000/Tahun
  - c. Perusahaan Besar (PT,) :Rp. 500.000/Tahun
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **CARA MENGHITUNG RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

## **BAB VII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat Izin Tempat Usaha diberikan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : **T I M I K A**  
pada Tanggal : 6 September 2002

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**  
**CAP / TTD**  
**KLEMEN TINAL**

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
**CAP / TTD**  
**Drs. W. HAURISSA**  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 21

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**



**DIONISIUS MAMEYAO, SH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**I. UMUM**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Izin Tempat Usaha yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 21

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH